



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1958
TENTANG**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1957 NOMOR 15)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 51);
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-Undang;

Mengingat :

- a. Pasal-pasal 89, 97, dan 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957; (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 6);
- c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1956; (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30);
- d. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 101);